



PUTUSAN

Nomor 725/Pid.B/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suprpto Alias Prapto Bin Senen;
2. Tempat lahir : Riau;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/8 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Mangsang No. 16 Rt 001 Rw 003 Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 725/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 725/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRAPTO Als PRAPTO Bin SENEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRAPTO Als PRAPTO Bin SENEN berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;
 - 2) 1(satu) buah gergaji besi;
 - 3) 1(satu) buah kunci pas ukuran 8'-9';
 - 4) 1(satu) buah obeng tespen;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BP 3709 RR;Dikembalikan kepada saksi AGUS ROMLIANSYAH;
 - 6) 3 (tiga) potongan pipa evaporator ukuran 2,5 inci;
 - 7) 6 (enam) potongan pipa evaporator ukuran 1 $\frac{1}{4}$ inci;
 - 8) 1 (satu) buahpotongan pipa evaporator ukuran $\frac{3}{4}$ inci;
 - 9) 1 (satu) gulungan kabel listrik;Dikembalikan kepada pihak Planet Holiday melalui saksi IBELALA HAREFA;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUPRAPTO Als PRAPTO Bin SENEN pada Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Planet Holiday yang beralamat di Jalan Raja Ali Haji Kel, Sei Jodoh Kec, Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menuju ke Hotel Planet Holiday dengan menggunakan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor di tempat parkir seolah-olah sebagai pengunjung biasa, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke areal mesin pendingin yang ada di dekat bangunan mesin genset belakang kawasan Hotel Planet Holiday dan setelah Terdakwa memperhatikan kondisi sekitar yang cukup sepi, Terdakwa pun langsung masuk ke dalam mesin pendingin tersebut kemudian Terdakwa menarik kabel-kabel listrik yang ada di dalam mesin tersebut lalu Terdakwa gulung dan Terdakwa letakkan di lantai. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan gergaji besi yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya dari dalam tas ransel hitam milik Terdakwa lalu Terdakwa memotong bagian pipa evaporator mesin pendingin tersebut secara perlahan-lahan menjadi beberapa bagian sesuai kemudian Terdakwa masukkan bagian-bagian pipa evaporator yang telah Terdakwa potong ke dalam tas ransel milik Terdakwa. Tidak berapa lama kemudian saksi IBELALA HAREFA selaku petugas keamanan beserta rekannya yakni saksi SALEH JAINANGGA dan saksi LISARDIN datang dan melihat Terdakwa sedang bersembunyi di langit-langit dalam mesin pendingin (Chiller) tersebut. Setelah itu Terdakwa diamankan hingga pihak kepolisian datang dan Terdakwa dibawa ke Polsek Batu Ampar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah beberapa potongan pipa yang terbuat dari tembaga yang disimpan di dalam tas berwarna hitam serta 1 (satu) buah gergaji besi, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah obeng tespen, 1 (satu) buah kunci pas 8"-10" dan 1 (satu) gulungan kabel;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat peristiwa pencurian tersebut pihak Hotel Planet Holiday mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dihitung dari biaya material sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan biaya reinstalasi ulang kelistrikan dan pipa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Hotel Planet Holiday selaku pemilik;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SUPRAPTO Als PRAPTO Bin SENEN pada Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Planet Holiday yang beralamat di Jalan Raja Ali Haji Kel, Sei Jodoh Kec, Batu Ampar Kota Batam atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menuju ke Hotel Planet Holiday dengan menggunakan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor di tempat parkir seolah-olah sebagai pengunjung biasa, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke areal mesin pendingin yang ada di dekat bangunan mesin genset belakang kawasan Hotel Planet Holiday dan setelah Terdakwa memperhatikan kondisi sekitar yang cukup sepi, Terdakwa pun langsung masuk ke dalam mesin pendingin tersebut kemudian Terdakwa menarik kabel-kabel listrik yang ada di dalam mesin tersebut lalu Terdakwa gulung dan Terdakwa letakkan di lantai. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan gergaji besi yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya dari dalam tas ransel hitam milik Terdakwa lalu Terdakwa memotong bagian pipa evaporator mesin pendingin tersebut secara perlahan-lahan menjadi beberapa bagian sesuai kemudian Terdakwa masukkan bagian-bagian pipa evaporator yang telah Terdakwa potong ke dalam tas ransel milik Terdakwa. Tidak berapa lama kemudian saksi IBELALA HAREFA selaku petugas keamanan beserta rekannya yakni saksi SALEH JAINANGGA dan saksi LISARDIN datang dan melihat Terdakwa sedang bersembunyi di langit-langit dalam mesin pendingin (Chiller) tersebut. Setelah itu Terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan hingga pihak kepolisian datang dan Terdakwa dibawa ke Polsek Batu Ampar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah beberapa potongan pipa yang terbuat dari tembaga yang disimpan di dalam tas berwarna hitam serta 1 (satu) buah gergaji besi, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah obeng tespen, 1 (satu) buah kunci pas 8"-10" dan 1 (satu) gulungan kabel;
- Akibat peristiwa pencurian tersebut pihak Hotel Planet Holiday mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dihitung dari biaya material sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan biaya reinstalasi ulang kelistrikan dan pipa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Hotel Planet Holiday selaku pemilik;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ibelala Harefa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai security (tenaga pengamanan) di Hotel Planet Holiday yang mana tugas dan tanggung jawab saksi menyelenggarakan keamanan di lingkungan Hotel Planet Holiday, kemudian yang mendasari saksi membuat laporan polisi tersebut adalah surat kuasa dari Direktur PT. Bumijaya Putrakampar an. Bapak YUWANKY tertanggal 26 Juli 2023;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian sebagaimana yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib di areal belakang Hotel Planet Holiday yang beralamat di Jalan Raja Ali Haji Kel, Sei Jodoh Kec, Batu Ampar Kota Batam;
 - Bahwa adapun barang yang hilang dicuri tersebut adalah pipa evaporator mesin pendingin yang terbuat dari tembaga serta kabel

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Btm



instalasi listriknya, namun untuk jumlah dan ukurannya saksi tidak mengetahui secara pasti;

- Bahwa adapun yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah pihak Hotel Planet Holiday selaku pemilik mesin pendingin (Chiller) tersebut, sedangkan yang menjadi Terdakwanya adalah 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang tidak saksi kenal;

- Bahwa posisi saksi pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut sedang tugas jaga (stanby) di pos 3 (dekat kantin), kemudian datang 1 (satu) orang juru parkir yang bernama HERMAN memberitahukan kepada saksi bahwa di dekat mesin pendingin (Chiller) ia mendengar ada suara orang yang sedang menggergaji besi, kemudian saksi mengajak rekan kerja security yang lain diantaranya Sdr. SALEH untuk menuju ke TKP dan setelah berada di TKP awalnya saksi hanya melihat 1 (satu) buah tas ransel yang setelah saksi cek bersikan potongan pipa tembaga, kemudian saksi memanggil pihak engineer yang bernama LISARDIN untuk memastikan apakah ada orang di dalam mesin tersebut, dan setelah dicek oleh Sdr. LISARDIN ternyata diketahui 1 (satu) orang Terdakwa bersembunyi di langit-langit dalam mesin pendingin (Chiller) tersebut, kemudian saksi bersama rekan security yang lain memaksa Terdakwa untuk keluar dan membawanya ke Basement untuk diamankan serta menghubungi pihak Kepolisian;

- Bahwa adapun setahu saksi pipa evaporator yang terbuat dari tembaga tersebut sebelumnya terpasang secara utuh di mesin pendingin yang memang jarang dipergunakan lagi;

- Bahwa ketika Terdakwa berhasil kami amankan saat itu kami memintanya untuk menunjukkan alat yang digunakannya untuk memotong pipa evaporator tersebut hingga akhirnya ia menunjukkan tempat ia menyimpan alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi di sela-sela bagian dalam mesin pendingin (Chiller) tersebut, selain itu Terdakwa juga menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BP 3709 RR sebagai sarana transportasinya;

- Bahwa setelah melihat kondisi sekitarnya saksi dapat menyimpulkan bahwasanya awalnya Terdakwa masuk ke kawasan Hotel Planet Holiday seperti layaknya pengunjung lainnya dengan menggunakan sepeda motor dan memarkirkannya di parkir sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah mesin pendingin yang posisinya di

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Btm



pojokan didepan ruang genset halaman bagian belakang setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruang mesin pendingin tersebut dan mulai memotongi bagian pipa yang terbuat dari tembaga satu persatu lalu dimasukkan ke dalam tas yang dibawanya, hingga akhirnya perbuatannya diketahui dan Terdakwa diamankan oleh pihak security Hotel Planet Holiday;

- Bahwa ketika Terdakwa berhasil diamankan barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan Terdakwa adalah beberapa potongan pipa yang terbuat dari tembaga yang disimpan di dalam tas berwarna hitam serta 1 (satu) buah gergaji besi, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah obeng tespen, 1 (satu) buah kunci pas 8"-10" dan 1 (satu) gulungan kabel;

- Bahwa adapun saksi lain yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah pihak security yang bernama Sdr. SALEH dan bagian enginer yang bernama Saksi LISARDIN;

- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut pihak Hotel Planet Holiday mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dihitung dari biaya material sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan biaya reinstalasi ulang kelistrikan dan pipa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa pihak Hotel Planet Holiday tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) potongan pipa evaporator ukuran 2,5 inchi, 6 (enam) potongan pipa evaporator ukuran 1 ¼ inchi, 1 (satu) potongan pipa evaporator ukuran ¾ inchi dan 1 (satu) gulungan kabel listrik milik pihak Hotel Planet Holiday;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Lisardin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai teknisi di Hotel Planet Holiday yang mana tugas dan tanggung jawab saksi di bagian kelistrikan dan mesin pendingin yang ada di Hotel Planet Holiday;

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian sebagaimana yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib di areal belakang Hotel Planet Holiday yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Raja Ali Haji Kel, Sei Jodoh Kec, Batu Ampar Kota Batam;

- Bahwa adapun barang yang hilang dicuri tersebut adalah pipa evaporator mesin pendingin (Chiller) yang terbuat dari tembaga dengan ukuran 2,5 inchi, 1 ¼ inchi dan ¾ inchi, selain itu kabel instalasi listriknya juga diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah pihak Hotel Planet Holiday selaku pemilik mesin pendingin (Chiller) tersebut, sedangkan yang menjadi Terdakwanya adalah 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang tidak saksi kenal;
- Bahwa posisi saksi pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut sedang stanby di office kemudian datang security yang bernama HAREFA memberitahukan bahwa ada orang motong besi di dalam mesin pendingin (Chiller) dan ia meminta saksi untuk mengecek ke lokasi membawa senter, selanjutnya saksi langsung menuju kelokasi saksi mengecek ke dalam mesin dan awalnya saksi hanya melihat 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam diantara dua mesin kompresor, kemudian saksi menyenter ke bagian atasnya dan melihat Terdakwa bersembunyi di celah bagian atas mesin evaporator lalu saksi menyuruhnya untuk turun hingga akhirnya Terdakwa keluar dan langsung diamankan security beserta barang buktinya;
- Bahwa seingat saksi mesin tersebut dibeli oleh Hotel Planet Holiday sejak tahun 2016 dalam kondisi bekas (seken) dari Bandara Hang Nadim Batam;
- Bahwa posisi pipa evaporator tersebut terpasang atau terkoneksi dari kompresor ke evaporator yang mana fungsi atau kegunaannya untuk saluran gas Freon dari kompresor ke evaporator;
- Bahwa ketika Terdakwa diamankan saat itu kami memintanya untuk menunjukkan alat yang digunakannya untuk memotong pipa evaporator tersebut hingga akhirnya ia menunjukkan tempat ia menyimpan alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi di sela-sela bagian dalam mesin pendingin (Chiller) tersebut, selain itu Terdakwa juga menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BP 3709 RR sebagai sarana transportasinya;
- Bahwa setelah melihat kondisi sekitarnya saksi dapat menyimpulkan bahwasanya awalnya Terdakwa masuk ke kawasan Hotel

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Btm



Planet Holiday seperti lainnya pengunjung lainnya dengan menggunakan sepeda motor dan memarkirkannya di parkir sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah mesin pendingin yang posisinya di pojokan didepan ruang genset halaman bagian belakang setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruang mesin pendingin tersebut dan mulai memotongi bagian pipa yang terbuat dari tembaga satu persatu lalu dimasukkan ke dalam tas yang dibawanya, hingga akhirnya perbuatannya diketahui dan Terdakwa diamankan oleh pihak security Hotel Planet Holiday;

- Bahwa ketika Terdakwa berhasil diamankan barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan Terdakwa adalah beberapa potongan pipa yang terbuat dari tembaga yang disimpan di dalam tas berwarna hitam serta 1 (satu) buah gergaji besi, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah obeng tespen, 1 (satu) buah kunci pas 8"-10" dan 1 (satu) gulungan kabel;

- Bahwa adapun saksi lain yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah pihak security yang bernama SALEH dan HAREFA;

- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut pihak Hotel Planet Holiday mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dihitung dari biaya material sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan biaya reinstalasi ulang kelistrikan dan pipa evaporator sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa pihak Hotel Planet Holiday tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) potongan pipa evaporator ukuran 2,5 inchi, 6 (enam) potongan pipa evaporator ukuran 1 ¼ inchi, 1 (satu) potongan pipa evaporator ukuran ¾ inchi dan 1 (satu) gulungan kabel listrik milik pihak Hotel Planet Holiday;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Agus Romliansyah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan CV. MITRA RENTAL MOTOR bagian jaga Showroom yang mana tugas dan tanggungjawab saksi selain jaga showroom juga melayani proses penyewaan sepeda motor kepada customer, yang mana perusahaan tempat saksi bekerja bergerak di bidang jasa penyewaan sepeda motor yang beralamat di Ruko Tanah Mas Blok D No. 56, Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut setelah dihubungi oleh pihak Polsek Batu Ampar pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib, ketika saksi sedang berada di tempat kerja CV. MITRA RENTAL MOTOR yang beralamat di Ruko Tanah Mas Blok D No. 56 Batam dan memberitahukan bahwa sepeda motor yang dirental oleh Sdr. SUPRAPTO bin SENEN dipergunakannya untuk melakukan pencurian di Hotel Planet Holiday pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib;

- Bahwa sepeda motor tersebut disewa oleh Sdr. SUPRAPTO bin SENEN kepada saksi sejak 22 Mei 2023 sesuai dengan surat perjanjian sewa motor;

- Bahwa awalnya Sdr. SUPRAPTO bin SENEN menyewa sepeda motor tersebut selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah jatuh tempo pada tanggal 22 Juni 2023, Sdr. SUPRAPTO bin SENEN kembali memperpanjang masa sewa selama 2 (dua) minggu dengan biaya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai tanggal 06 Juli 2023, kemudian ia kembali memperpanjang masa sewa selama 2 (dua) minggu dengan biaya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai tanggal 20 Juli 2023, dan terakhir ia memperpanjang masa sewa selama 1 (satu) minggu dengan biaya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai tanggal 27 Juli 2023;

- Bahwa sepeda motor tersebut ciri-cirinya dengan merk Honda beat berwarna hitam Nopol BP 3709 RR, Noka : MH1JM1123KK297877, Nosin : JM11E2279993, Tahun pembuatan 2013, Isi silinder 108 cc, STNK Asli An. ROSDIANA SILABAN, dan keberadaannya saat ini di Polsek Batu Ampar diamankan sebagai barang bukti;

- Bahwa adapun bukti kepemilikan sepeda motor yang dapat saksi perlihatkan adalah BPKB aslisepeda motor tersebut dengan Nomor P-01903106;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib di Hotel Planet Holiday

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Raja Ali Haji Kel, Sei Jodoh Kec, Batu Ampar Kota Batam;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut hanya seorang diri saja tanpa dibantu orang lain;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah pipa evaporator yang terbuat dari tembaga yang ada di mesin pendingin yang Terdakwa lihat sudah tidak terpakai lagi di dekat depan bangunan genset bagian belakang Hotel Planet Holiday, selain itu Terdakwa juga mengambil kabel instalasi listrik yang ada di mesin pendingin tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) buah gergaji besi untuk memotong pipa evaporator yang terbuat dari tembaga, dan sebagai sarana transportasi Terdakwa ada menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BP 3709 RR;
- Bahwa cara yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan tindak pencurian tersebut awalnya Terdakwa menuju ke Hotel Planet Holiday dengan menggunakan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor di tempat parkir seolah-olah sebagai pengunjung biasa, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke areal mesin pendingin yang ada di dekat bangunan genset paling ujung belakang kawasan Hotel Planet Holiday dan setelah melihat kondisi sekitar cukup sepi, Terdakwa pun langsung masuk ke dalam mesin pendingin tersebut dan mulai menarik kabel-kabel listrik yang ada di dalam mesin tersebut, setelah itu kabel tersebut Terdakwa gulung dan Terdakwa letakkan di lantai, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan gergaji besi yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya dari dalam tas ransel hitam milik Terdakwa dan Terdakwa pun mulai memotong bagian pipa evaporator mesin pendingin tersebut secara perlahan-lahan sesuai dengan ukuran kapasitas tas ransel Terdakwa dan setelah memotong bagian pipa tersebut satu persatu kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel milik Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang asyik memotong pipa evaporator tersebut saat itu tanpa Terdakwa sadari menimbulkan suara yang cukup keras hingga saat itu ada seseorang yang curiga dan mendekat ke arah mesin tersebut, saat itu Terdakwa bersembunyi namun tidak berapa lama datang kembali beberapa orang termasuk petugas security langsung mengecek ke dalam mesin tersebut dan akhirnya Terdakwa terlihat bersembunyi di bagian langit-langit mesin tersebut dan setelah itu Terdakwapun keluar dan diamankan dekat basement hingga pihak kepolisian

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Btm



datang dan dibawa ke Polsek Batu Ampar hingga dilakukan pemeriksaan saat sekarang ini;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya di dalam mesin pendingin tersebut terdapat pipa evaporator yang terbuat dari bahan tembaga awalnya sekitar bulan mei 2023 saat itu Terdakwa pernah bekerja melakukan pengecatan pagar di Hotel Planet Holiday, dan ketika melakukan pengecatan pagar bagian belakang Terdakwa melihat mesin tersebut yang terdapat pipa evaporator berbahan tembaga, hingga timbul niat jahat Terdakwa dan merencanakan untuk melakukan pencurian, selain itu Terdakwa lihat mesin tersebut jarang dipergunakan lagi dan tidak adanya security yang berjaga di areal tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa diamankan saat itu barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) potongan pipa evaporator berbahan tembaga berbagai ukuran, kemudian 1 (satu) gulungan kabel instalasi listrik, kemudian 1 (satu) buah obeng tespen, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8"-10" serta 1 (satu) unit sepeda motor honda beat BP 3709 RR yang Terdakwa pergunakan sebagai sarana transportasi;

- Bahwa terkait sepeda motor honda beat BP 3709 RR yang Terdakwa pergunakan sebagai sarana transportasi adalah sewa dari perusahaan penyewaan sepeda motor di daerah Batam Centre namun Terdakwa lupa nama tempatnya dan Terdakwa menyewanya dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per dua minggu dan sepeda motor tersebut Terdakwa sewa sudah sekitar 2 (dua) bulan lamanya dengan jaminan KTP asli milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) potongan pipa evaporator ukuran 2,5 inchi, 6 (enam) potongan pipa evaporator ukuran 1 ¼ inchi, 1 (satu) potongan pipa evaporator ukuran ¾ inchi dan 1 (satu) gulungan kabel listrik milik pihak Hotel Planet Holiday tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak Hotel Planet Holiday;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah gergaji besi;



3. 1 (satu) kunci pas ukuran 8"-10";
4. 1 (satu) buah obeng tespen;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BP 3709 RR;
6. 3 (tiga) potongan pipa evaporator ukuran 2,5 inci;
7. 6 (enam) potongan pipa evaporator ukuran 1 ¼ inci;
8. 1 (satu) potongan pipa evaporator ukuran ¾ inci;
9. 1 (satu) gulungan kabel listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menuju ke Hotel Planet Holiday dengan menggunakan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor di tempat parkir seolah-olah sebagai pengunjung biasa, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke areal mesin pendingin yang ada di dekat bangunan mesin genset belakang kawasan Hotel Planet Holiday dan setelah Terdakwa memperhatikan kondisi sekitar yang cukup sepi, Terdakwa pun langsung masuk ke dalam mesin pendingin tersebut kemudian Terdakwa menarik kabel-kabel listrik yang ada di dalam mesin tersebut lalu Terdakwa gulung dan Terdakwa letakkan di lantai. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan gergaji besi yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya dari dalam tas ransel hitam milik Terdakwa lalu Terdakwa memotong bagian pipa evaporator mesin pendingin tersebut secara perlahan-lahan menjadi beberapa bagian sesuai kemudian Terdakwa masukkan bagian-bagian pipa evaporator yang telah Terdakwa potong ke dalam tas ransel milik Terdakwa. Tidak berapa lama kemudian saksi IBELALA HAREFA selaku petugas keamanan beserta rekannya yakni saksi SALEH JAINANGGA dan saksi LISARDIN datang dan melihat Terdakwa sedang bersembunyi di langit-langit dalam mesin pendingin (Chiller) tersebut. Setelah itu Terdakwa diamankan hingga pihak kepolisian datang dan Terdakwa dibawa ke Polsek Batu Ampar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah beberapa potongan pipa yang terbuat dari tembaga yang disimpan di dalam tas berwarna hitam serta 1 (satu) buah gergaji besi, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah obeng tespen, 1 (satu) buah kunci pas 8"-10" dan 1 (satu) gulungan kabel;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut pihak Hotel Planet Holiday mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dihitung dari biaya material sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Btm



dan biaya reinstalasi ulang kelistrikan dan pipa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Hotel Planet Holiday selaku pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa Suprpto Alias Prpto Bin Senen, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa mengambil disini adalah mengambil untuk menguasai dan pengambilan itu dianggap telah selesai ataupun terlaksana apabila benda/barang yang diambil tersebut sudah berpindah tangan ataupun sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa SUPRAPTO Als PRAPTO Bin SENEN telah mengambil barang milik pihak Hotel Planet Holiday selaku pemilik 3 (tiga) potongan pipa evaporator ukuran 2,5 inci, 6 (enam) potongan pipa evaporator ukuran 1 ¼ inci, 1 (satu) potongan pipa evaporator ukuran ¾ inci dan 1 (satu) gulungan kabel listrik, dimana barang-barang tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan merupakan milik Terdakwa Suprpto Alias Prapto Bin Senen melainkan keseluruhannya milik pihak Hotel Planet Holiday selaku pemilik 3 (tiga) potongan pipa evaporator ukuran 2,5 inci, 6 (enam) potongan pipa evaporator ukuran 1 ¼ inci, 1 (satu) potongan pipa evaporator ukuran ¾ inci dan 1 (satu) gulungan kabel listrik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa 3 (tiga) potongan pipa evaporator ukuran 2,5 inci, 6 (enam) potongan pipa evaporator ukuran 1 ¼ inci, 1 (satu) potongan pipa evaporator ukuran ¾ inci dan 1 (satu) gulungan kabel listrik, dimana Terdakwa tidak berhak menggunakan atau menjual barang tersebut karena barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut Terdakwa peroleh dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa menuju ke Hotel Planet Holiday dengan menggunakan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor di tempat parkir seolah-olah sebagai



pengunjung biasa, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke areal mesin pendingin yang ada di dekat bangunan mesin genset belakang kawasan Hotel Planet Holiday dan setelah Terdakwa memperhatikan kondisi sekitar yang cukup sepi, Terdakwa pun langsung masuk ke dalam mesin pendingin tersebut kemudian Terdakwa menarik kabel-kabel listrik yang ada di dalam mesin tersebut lalu Terdakwa gulung dan Terdakwa letakkan di lantai. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan gergaji besi yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya dari dalam tas ransel hitam milik Terdakwa lalu Terdakwa memotong bagian pipa evaporator mesin pendingin tersebut secara perlahan-lahan menjadi beberapa bagian sesuai dengan ukuran kapasitas tas ransel Terdakwa kemudian Terdakwa masukkan bagian-bagian pipa evaporator yang telah Terdakwa potong ke dalam tas ransel milik Terdakwa. Tidak berapa lama kemudian saksi IBELALA HAREFA selaku petugas keamanan beserta rekannya yakni Sdr. SALEH JAINANGGA dan Saksi LISARDIN datang dan melihat Terdakwa sedang bersembunyi di langit-langit dalam mesin pendingin (Chiller) tersebut. Setelah itu Terdakwa diamankan hingga pihak kepolisian datang dan Terdakwa dibawa ke Polsek Batu Ampar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menuju ke Hotel Planet Holiday dengan menggunakan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor di tempat parkir seolah-olah sebagai pengunjung biasa, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke areal mesin pendingin yang ada di dekat bangunan mesin genset belakang kawasan Hotel Planet Holiday dan setelah Terdakwa memperhatikan kondisi sekitar yang cukup sepi, Terdakwa pun langsung masuk ke dalam mesin pendingin tersebut kemudian Terdakwa menarik kabel-kabel listrik yang ada di dalam mesin tersebut lalu Terdakwa gulung dan Terdakwa letakkan di lantai. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan gergaji besi yang telah



Terdakwa mempersiapkan sebelumnya dari dalam tas ransel hitam milik Terdakwa lalu Terdakwa memotong bagian pipa evaporator mesin pendingin tersebut secara perlahan-lahan menjadi beberapa bagian sesuai dengan ukuran kapasitas tas ransel Terdakwa kemudian Terdakwa masukkan bagian-bagian pipa evaporator yang telah Terdakwa potong ke dalam tas ransel milik Terdakwa. Tidak berapa lama kemudian saksi IBELALA HAREFA selaku petugas keamanan beserta rekannya yakni Sdr. SALEH JAINANGGA dan saksi LISARDIN datang dan melihat Terdakwa sedang bersembunyi di langit-langit dalam mesin pendingin (Chiller) tersebut. Setelah itu Terdakwa diamankan hingga pihak kepolisian datang dan Terdakwa dibawa ke Polsek Batu Ampar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah beberapa potongan pipa yang terbuat dari tembaga yang disimpan di dalam tas berwarna hitam serta 1 (satu) buah gergaji besi, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah obeng tespen, 1 (satu) buah kunci pas 8"-10" dan 1 (satu) gulungan kabel;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut pihak Hotel Planet Holiday mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dihitung dari biaya material sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan biaya reinstalasi ulang kelistrikan dan pipa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Hotel Planet Holiday selaku pemilik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah gergaji besi;
3. 1 (satu) kunci pas ukuran 8"-10";
4. 1 (satu) buah obeng tespen;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BP 3709 RR;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Agus Romliansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

6. 3 (tiga) potongan pipa evaporator ukuran 2,5 inci;
7. 6 (enam) potongan pipa evaporator ukuran 1 ¼ inci;
8. 1 (satu) potongan pipa evaporator ukuran ¾ inci;
9. 1 (satu) gulungan kabel listrik;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Planet Holiday melalui saksi Ibelala Harefa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Hotel Planet Holiday;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suprpto Alias Prpto Bin Senen tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (DUA) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;
 2. 1 (satu) buah gergaji besi;
 3. 1 (satu) kunci pas ukuran 8"-10";
 4. 1 (satu) buah obeng tespen;

Dimusnahkan;

5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BP 3709 RR;

Dikembalikan kepada saksi Agus Romliansyah;

6. 3 (tiga) potongan pipa evaporator ukuran 2,5 inci;
7. 6 (enam) potongan pipa evaporator ukuran 1 ¼ inci;
8. 1 (satu) potongan pipa evaporator ukuran ¾ inci;
9. 1 (satu) gulungan kabel listrik;

Dikembalikan kepada pihak Planet Holiday melalui saksi Ibelala Harefa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga Dharma, S.H., Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Adjudian Syafitra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Yoga Dharma, S.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhesti

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 725/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)